



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **JUNI HOK Als AHOK**
2. Tempat lahir : Dabo Singkep
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 14 November 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Kacang RT 002 RW II Kec. Singkep
Kab. Lingga Prov.Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pekerja Tambang Timah;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Angga Prayudi Siagian, S.H.,M.H, Advokat dari kantor Lembaga bantuan Hukum Tuah Keadilan yang beralamt di Jalan Telex Dabo Singkep Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2023 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : **264/SK/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023;**

Pengadilan Negeri
tersebut; Setelah
membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **JUNI HOK AIS AHOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penambangan tanpa Izin*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan** kurungan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Domfeng;
 - 1 (satu) potong pipa paralon;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah selang;
 - 1 (satu) buah cangkul.

Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 20 Juni 2023 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diajukan secara lisan dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutananya maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 12-04-2023, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JUNI HOK als. AHOK bin BONG NYI ON, pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Pebruari 2023, bertempat di suatu lahan yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lingga, **melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditegaskan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya. Dan sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara daitur sebagai berikut:

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor Induk Berusaha
 - b. Sertifikat Standar dan/ atau
 - c. Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP
 - b. IUPK
 - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/ Perjanjian
 - d. IPR
 - e. SIPB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Izin Penugasan
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan
- h. IUJP dan
- i. IUP untuk Penjualan

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Propinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dengan maksud untuk memperoleh bahan mineral berupa bijih timah, akan tetapi tanpa didasari dengan adanya alas hak yang sah dari pihak berwenang berupa legalitas terkait kegiatan usaha penambangan, bertempat di suatu lahan yang status haknya adalah milik perorangan (SADIKIN als. TENG masuk DPO), Terdakwa JUNI HOK als. AHOK bin BONG NYI ON dengan menggunakan sejumlah peralatan milik perorangan (SATRIA masuk DPO) yang berupa:

- 1 (satu) unit mesin domfeng;
- 1 (satu) potong pipa paralon; 1 (satu) buah selang dan
- 1 (satu) buah cangkul

telah melakukan upaya-upaya kegiatan untuk memproduksi mineral berupa bijih timah yang dimulai dengan menggali tanah menggunakan cangkul, kemudian mesin domfeng dihidupkan untuk melakukan kegiatan penembakan material pada dinding tanah, kemudian hasil penembakan dinding tanah tersebut dialirkan ke dalam kolam untuk dilakukan penyedotan menggunakan mesin domfeng dan dialirkan ke tempat penampungan menggunakan alat selang dan pipa untuk kemudian dilakukan penyaringan dan/ atau pemurnian agar mendapatkan hasil bijih timah basah, dan setelah tahapan tersebut langkah selanjutnya adalah bahan bijih timah basah tersebut dibawa ke lokasi rumah pemilik mesin domfeng untuk dilakukan penggorengan dengan menggunakan kuali untuk mengurangi kadar air yang ada pada bijih timah tersebut dan hasilnya dilakukan penjualan dengan harga sekitar Rp. 120.000,- per kilogramnya.

Dimana dari hasil penjualan tersebut uangnya akan dilakukan pembagian untuk sejumlah pihak terkait di atas sebagai berikut:

- Sebesar 20% untuk pemilik lahan,
- Sebesar 45% untuk pemilik peralatan/mesin; dan
- Sebesar 35% untuk para pekerja di lokasi penambangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kegiatan usaha memproduksi bahan material tersebut di atas, Terdakwa baru berhasil melakukan pengumpulan atau penumpukan bahan material yang masih berupa batuan dan pasir, dan belum sempat dilakukan tahapan pemisahan atau pemurnian untuk menghasilkan bahan material berupa bijih timah, oleh karena pada saat itu juga sekitar jam 17.00 WIB, di lokasi tersebut telah datang sejumlah orang petugas dari pihak Kepolisian menghentikan kegiatan penambangan baik yang dilakukan oleh Terdakwa maupun para penambang lainnya yang saat itu juga berada di lokasi tersebut, dan kemudian semuanya dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemrosesan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas hasil pengumpulan bahan material yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 1091/KKF/2023 tertanggal 17 Maret 2023, yang ditandatangani oleh masing-masing selaku Pemeriksa yaitu DENNI AFRIADI, SSi, MT., Apt. DIAN INDRIANI, SSi., TASLIM MAULANA SSi., dan SIRAJUL UMAM, ST., dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti bijin timah dalam kemasan 1 (satu) botol diberi kode 49/KIM/2023 terdeteksi unsur Sn (Stanum/ Timah).”

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERICK AMALINO BRATA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di POLDA Kepri di Ditreskrimsus sebagai Ba Subdit 4 Tipidter.
- Bahwa benar yang melakukan tindak penambangan tanpa izin adalah Terdakwa JUNI HOK Als AHOK.
- Bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa saksi sedang melakukan penyelidikan bersama dengan saksi ERICK AMALINO BRATA, S.H. pada saat terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi langsung melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan tersebut yang mana pada saat saksi datang ke lokasi terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin kegiatan penambangan sedang beroperasi dan para penambang masih ada di lokasi, saat berada di lokasi saksi menemukan kegiatan penambangan yang menggunakan peralatan mesin domfeng, mesin pompa air, selang, pipa cangkul dan sakan, selanjutnya kegiatan penambangan dihentikan dan seluruh penambang diamankan ke Mapolres Lingga untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) aktifitas kegiatan penambangan dan setelah dilakukan introgasi di lokasi terhadap penambangan didapati bahwa:
 - 1) Aktifitas penambangan bijih timah yang pertama, yang melakukannya adalah saksi Terdakwa yang bekerja sebagai penambang bijih timah dan juga sebagai Tekong, serta 1 (satu) orang pekerja yaitu saksi YOSE RIZAL Als RIZAL yang bekerja sebagai tukang cangkul.
 - 2) Aktifitas penambangan bijih timah yang kedua, yang melakukannya adalah saksi SUWANDI Als JANG yang bekerja sebagai penambang bijih timah dan juga sebagai Tekong, serta 2 (dua) orang pekerja yaitu saksi JAMAL dan saksi SASLI HERMANSYAH yang bekerja sebagai tukang cangkul.
 - 3) Aktifitas penambangan bijih timah yang ketiga, yang melakukannya adalah saksi RUHENDIAN Als YAN yang bekerja sebagai Pemilik Usaha Tambang serta 5 (lima) orang pekerja yaitu saksi ZULFIKAR Als SOUL yang bekerja sebagai penambang atau tekong, saksi PURNAMA ARI yang bekerja sebagai tukang pilah bijih timah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS Als JACK sebagai tukang cangkul, saksi AMIRUL MUCMININ ADIJAYA sebagai tukang buang sampah dari lokasi penembakan air ke bukit tanah tambang bijih timah, dan saksi ADAM SAPUTRA sebagai tukang buang sampah dari lokasi penembakan air ke bukit tanah timbang bijih timah.

4) Aktivitas penambangan bijih timah yang keempat, yang melakukannya adalah DARMAWAN yang bekerja sebagai pemilik mesin dan juga sebagai tekong, serta 2 (dua) orang pekerja yaitu JULIO CANDRA Als YO dan saksi ISPANDI Als PANIM yang bekerja sebagai tukang cangkul.

- Bahwa sepengetahuan saksi proses kegiatan penambangan bijih timah yang dilakukan oleh penambang bijih timah di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab Lingga pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB yaitu pertama sekali mesin robin dan mesin domfeng dihidupkan, setelah kedua mesin hidup maka selang penyambung dari mesin robin ditembakkan ke bukit tanah, kemudian air bercampur tanah dan biji timah turun ke kubangan, dan nantinya kemudian tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin domfeng dan disalurkan melalui pipa paralon yang dipasang ke arah sakan (bak pencucian biji timah), kemudian tanah yang bercampur biji timah tersebut dicuci didalam sakan (bak pencucian biji timah) untuk dipisahkan biji timah dari tanah tersebut.
- Bahwa terhadap 4 (empat) lokasi aktifitas penambangan bijih timah saat ditanyakan oleh saksi kepada para pekerja yang berada pada lokasi penambangan dikatakan bahwa SADIKIN Als TENG (DPO) adalah pemiliknya.
- Bahwa terhadap hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa nantinya akan dibagi antara pemilik lahan dan para penambang yang melakukan kegiatan penambangan bijih timah.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUHAMAD NUR HAKIM PURBA, S.H.**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di POLDA Kepri di Ditreskrimsus sebagai Ba Subdit 4 Tipidter.
- Bahwa yang melakukan tindak penambangan tanpa izin adalah Terdakwa JUNI HOK Als AHOK.
- Bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa saksi sedang melakukan penyelidikan bersama dengan saksi MUHAMAD NUR HAKIM PURBA, S.H. pada saat terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi langsung melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan tersebut yang mana pada saat saksi datang ke lokasi terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin kegiatan penambangan sedang beroperasi dan para penambang masih ada di lokasi, saat berada di lokasi saksi menemukan kegiatan penambangan yang menggunakan peralatan mesin domfeng, mesin pompa air, selang, pipa cangkul dan sakan, selanjutnya kegiatan penambangan dihentikan dan seluruh penambang diamankan ke Mapolres Lingga untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) aktifitas kegiatan penambangan dan setelah dilakukan interogasi di lokasi terhadap penambangan didapati bahwa:
 - 1) Aktifitas penambangan bijih timah yang pertama, yang melakukannya adalah Terdakwa yang bekerja sebagai penambang bijih timah dan juga sebagai Tekong, serta 1 (satu) orang pekerja yaitu saksi YOSE RIZAL Als RIZAL yang bekerja sebagai tukang cangkul.
 - 2) Aktifitas penambangan bijih timah yang kedua, yang melakukannya adalah saksi SUWANDI Als JANG yang bekerja sebagai penambang bijih timah dan juga sebagai Tekong, serta 2 (dua) orang pekerja yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAMAL dan saksi SASLI HERMANSYAH yang bekerja sebagai tukang cangkul.

- 3) Aktivitas penambangan bijih timah yang ketiga, yang melakukannya adalah saksi RUHENDIAN Als YAN yang bekerja sebagai Pemilik Usaha Tambang serta 5 (lima) orang pekerja yaitu saksi ZULFIKAR Als SOUL yang bekerja sebagai penambang atau tekong, saksi PURNAMA ARI yang bekerja sebagai tukang pilah bijih timah, FIRDAUS Als JACK sebagai tukang cangkul, saksi AMIRUL MUCMININ ADIJAYA sebagai tukang buang sampah dari lokasi penembakan air ke bukit tanah tambang bijih timah, dan saksi ADAM SAPUTRA sebagai tukang buang sampah dari lokasi penembakan air ke bukit tanah timbang bijih timah.
 - 4) Aktivitas penambangan bijih timah yang keempat, yang melakukannya adalah DARMAWAN yang bekerja sebagai pemilik mesin dan juga sebagai tekong, serta 2 (dua) orang pekerja yaitu JULIO CANDRA Als YO dan saksi ISPANDI Als PANIM yang bekerja sebagai tukang cangkul.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses kegiatan penambangan bijih timah yang dilakukan oleh penambang bijih timah di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab Lingga pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB yaitu pertama sekali mesin robin dan mesin domfeng dihidupkan, setelah kedua mesin hidup maka selang penyambung dari mesin robin ditembakkan ke bukit tanah, kemudian air bercampur tanah dan biji timah turun ke kubangan, dan nantinya kemudian tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin domfeng dan disalurkan melalui pipa paralon yang dipasang ke arah sakan (bak pencucian biji timah), kemudian tanah yang bercampur biji timah tersebut dicuci didalam sakan (bak pencucian biji timah) untuk dipisahkan biji timah dari tanah tersebut.
 - Bahwa terhadap 4 (empat) lokasi aktivitas penambangan bijih timah saat ditanyakan oleh saksi kepada para pekerja yang berada pada lokasi penambangan dikatakan bahwa SADIKIN Als TENG (DPO) adalah pemiliknya.
 - Bahwa terhadap hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa nantinya akan dibagi antara pemilik lahan dan para penambang yang melakukan kegiatan penambangan bijih timah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi **YOSE RIZAL Als RIZAL** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai penambang biji timah beralamat di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga selama dua hari dan sebelumnya saksi juga bekerja sebagai penambang biji timah di lokasi yang berbeda sekitar dua bulan yang lalu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan penambangan bijih timah tersebut adalah membawa BBM jenis solar ke lokasi penambangan biji timah, menyangkul material tanah yang mengandung biji timah, melakukan penyemprotan terhadap material tanah yang mengandung biji timah dengan menggunakan air yang di alirkan melalui selang monitor dan pipa, melakukan pencucian biji timah.
- Bahwa terhadap kegiatan atau proses penambangan bijih timah yang terjadi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah dengan menggunakan mesin domfeng untuk melakukan kegiatan penembakan dinding tanah kemudian dari hasil penembakan dinding tanah tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan domfeng untuk disedot lalu dilakukan penyaringan dan/atau pemurnian agar mendapatkan hasil bijih timah basah, selanjutnya dilakukan penggorengan dengan menggunakan kualiti bertujuan untuk mengurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar air yang ada pada bijih timah tersebut, selanjutnya dibawa untuk dilakukan penjualan.

- Bahwa saksi mengetahui lokasi penambangan biji timah di lokasi yang beralamat di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga sudah beroperasi sejak tanggal 20 Januari 2023.
- Bahwa sebelum saksi melakukan kegiatan penambangan biji timah di lokasi yang beralamat di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga Provisi Kepri saksi melakukan kegiatan penambangan biji timah di Desa Sergang Kec. Singkep Kab. Lingga.
- Bahwa pada saat tim dari Ditreskrimsus polda Kepri mendatangi lokasi penambangan biji timah yang beralamat di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga datang kelokasi saksi berada di atas bukit di depan kafe yang berjarak sekiitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari lokasi penambangan biji timah.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan biji timah yang berada di Kampung Boyan Desan Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga Provisi Kepri yaitu : 4 (empat) buah cangkul, 2(dua) buah parang Panjang, 2 (dua) unit Mesin Domfeng, 4 (empat) batang Pipa Paralon ukuran 4" (empat inci), 2 (dua) buah selang ukuran 1,5(satu koma lima inci)" sepanjang 15 m (lima belas meter).
- Bahwa presentase pembagian hasil penjualan timah yaitu pemilik lokasi 20% (dua puluh persen), Pemilik Mesin 48% (empat puluh delapan persen), pekerja/anggota 32% (tiga puluh dua persen).Dapat Saksi jelaskan yang membantu Saksi dalam melakukan kegiatan penambangan bijih timah yang terjadi di Kampung Boyan Desan Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah Terdakwa sebagai Pemilik Mesin dan saksi JULIO CANDRA Als YO sebagai Anggota.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen perizinan apa saja yang telah ada terhadap kegiatan penambangan bijih timah yang berada di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

4. Saksi **ZULFIKAR Als SOUL** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa sekira jam 08.00 WIB saksi berada di Lokasi Penambangan Biji Timah untuk memulai pekerjaan tambang biji timah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB tim kepolisian dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah mendatangi lokasi kegiatan tambang yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga, dimana pada saat kepolisian mendatangi lokasi tambang tersebut ada menemukan kegiatan pertambangan di lokasi tambang tempat saksi bekerja, kemudian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut tim kepolisian mengamankan saksi ke kantor POLRES Kab. Lingga untuk dilakukan permintaan keterangan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai tekong tambang biji timah yang beralamat di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau yang sudah saksi jalani sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan penambangan biji timah tersebut yaitu orang yang mengendalikan mesin domfeng, mesin robin, yang menembakkan air ke bukit tanah.
- Bahwa terhadap kegiatan atau proses penambangan biji timah yang terjadi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah dengan menggunakan mesin domfeng untuk melakukan kegiatan penembakan dinding tanah kemudian dari hasil penembakan dinding tanah tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan domfeng untuk disedot lalu dilakukan penyaringan dan/atau pemurnian agar mendapatkan hasil biji timah basah, selanjutnya dilakukan penggorengan dengan menggunakan kualiti bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada biji timah tersebut, selanjutnya dibawa untuk dilakukan penjualan.
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan biji timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tidak pernah dilakukan pengecekan atau pengawasan dari dinas terkait.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut tidak ada memiliki izin apapun, baik IUP, IUPK dan/atau IPR.
- Bahwa pemilik lahan kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah Sdr. SADIKIN als TENG.
- Bahwa terkait pemberian upah dalam kegiatan penambangan bijik timah yang terjadi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut dengan sistem bagi hasil dengan persentase pemilik lahan 20% (dua puluh persen), pemilik mesin 40% (empat puluh persen), pekerja/anggota 40% (empat puluh persen);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

5. Saksi **RUHENDIAN Als IAN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan terdakwa ikut dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa sekira jam 08.00 WIB saksi berada di Lokasi Penambangan Bijih Timah untuk memulai pekerjaan tambang biji timah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB tim kepolisian dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah mendatangi lokasi kegiatan tambang yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga, dimana pada saat kepolisian mendatangi lokasi tambang tersebut ada menemukan kegiatan pertambangan dilokasi tambang tempat saksi bekerja, kemudian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut tim kepolisian mengamankan saksi ke kantor POLRES Kab. Lingga untuk dilakukan permintaan keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pemilik tambang biji timah yang beralamat di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau yang sudah saksi jalani sejak tanggal 10 januari 2023 sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan penambangan bijih timah tersebut yaitu orang yang mengendalikan mesin domfeng, mesin robin, yang menembakkan air ke bukit tanah.
- Bahwa terhadap kegiatan atau proses penambangan bijih timah yang terjadi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah dengan menggunakan mesin domfeng untuk melakukan kegiatan penembakan dinding tanah kemudian dari hasil penembakan dinding tanah tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan domfeng untuk disedot lalu dilakukan penyaringan dan/atau pemurnian agar mendapatkan hasil bijih timah basah, selanjutnya dilakukan penggorengan dengan menggunakan kualiti bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada bijih timah tersebut, selanjutnya dibawa untuk dilakukan penjualan.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan bijih timah tersebut saksi menghasilkan ± 10 kg (kurang lebih sepuluh kilo gram) bijih timah dalam satu hari.
- Bahwa biji timah yang saksi hasilkan pada hari senin tanggal 06 februari 2023 dari kegiatan penambangan bijih timah yang saksi lakukan di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah sebanyak ± 5 kg (kurang lebih lima kilo gram).
- Bahwa biji timah yang saksi hasilkan dari kegiatan penambangan sejak tanggal 10 januari 2023 sampai dengan sekarang ± 20 kg (kurang lebih dua puluh kilo gram) bijih timah.
- Bahwa bijih timah yang saksi hasilkan dari kegiatan penambangan tersebut Saksi jual kepada perusahaan penampung bijih timah yang mana Saksi lupa nama perusahaannya yang berlokasi di bukit kapitan Desa tanah sejuk kec. Singkep Kab. Lingga.
- Bahwa biji timah tersebut Saksi jual kepada perusahaan penampung bijih timah yang mana Saksi lupa nama perusahaannya yang berlokasi di bukit kapitan Desa tanah sejuk kec. Singkep Kab. Lingga, sepengetahuan Saksi bahwa pemilik perusahaan penampung bijih timah tersebut adalah Sdr. ADEN (DPO) yaitu sebesar Rp.120. 000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kg nya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan ada membuat Nota penjualan bijih timah dan diberikan kepada Saksi namun dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap nota penjualan bijih timah tersebut Saksi buang dan tidak Saksi simpan.
- Bahwa mekanisme penjualan bijih timah yang Saksi lakukan ialah setelah selesai melakukan kegiatan penambangan bijih timah tersebut Saksi membawa bijih timah kerumah Saksi untuk dilakukan pengeringan dengan cara menggoreng bijih timah menggunakan kuwali penggorengan setelah bijih timah kering kemudian Saksi antarkan ke gudang perusahaan penampung bijih timah yang mana Saksi lupa nama perusahaannya yang berlokasi di bukit kapitan Desa tanah sejuk kec. Singkep Kab. Lingga, sepengetahuan Saksi bahwa pemilik perusahaan penampung bijih timah tersebut adalah Sdr. ADEN (DPO), setelah sampai di gudang maka dilakukan penimbangan bijih timah tersebut, setelah didapatkan jumlah berat bijih timah tersebut maka pihak perusahaan membayarkan hasil penjualan bijih timah tersebut kepada Saksi secara tunai dan dibuatkan nota penjualan.
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tidak pernah dilakukan pengecekan atau pengawasan dari dinas terkait.
- Bahwa terhadap kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut tidak ada memiliki izin apapun, baik IUP, IUPK dan/atau IPR.
- Bahwa pemilik lahan kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah Sdr. SADIKIN als TENG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

6. Saksi **SUWANDI Als JANG** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan terdakwa ikut dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi telah selesai bekerja dan akan berkemas untuk pulang yang mana sebelumnya dari Pukul 09.00 WIB Saksi telah bekerja menyangkul tanah dan menyemprotkan air ke tanah agar menjadi pasir. Kemudian tim kepolisian dari Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri datang dan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah dan memerintahkan kepada pekerja tambang biji timah untuk berhenti melakukan semua kegiatan yang ada dilokasi selanjutnya Saksi dan bersama dengan rekan rekan Saksi yang lain di bawa menuju ke kantor Mapolres Lingga untuk dilakukan permintaan keterangan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penambang Biji Timah yang mengoperasikan mesin domfeng yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga, Saksi bekerja sebagai penambang Biji Timah baru 1 hari yaitu sejak tanggal 6 Februari 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan penambangan bijih timah tersebut yaitu orang yang mengendalikan mesin domfeng, mesin robin, yang menembakkan air ke bukit tanah.
- Bahwa terhadap kegiatan atau proses penambangan bijih timah yang terjadi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah dengan menggunakan mesin domfeng untuk melakukan kegiatan penembakan dinding tanah kemudian dari hasil penambangan dinding tanah tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan domfeng untuk disedot lalu dilakukan penyaringan dan/atau pemurnian agar mendapatkan hasil bijih timah basah, selanjutnya dilakukan penggorengan dengan menggunakan kualiti bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada bijih timah tersebut, selanjutnya dibawa untuk dilakukan penjualan.
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tidak pernah dilakukan pengecekan atau pengawasan dari dinas terkait.
- Bahwa terhadap kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut tidak ada memiliki izin apapun, baik IUP, IUPK dan/atau IPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah Sdr. SADIKIN als TENG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

7. Saksi **DARMAWAN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan terdakwa ikut dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai penambang biji timah dan pemilik mesin Domfeng yang sudah dijalani oleh saksi selama 1 (satu) tahun, sebelum saksi melakukan kegiatan di lokasi yang beralamat di Kampung Boyan Desan Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepri saksi melakukan kegiatan penambangan bijih timah di Desa Tanjung Harapan Kel. Sergang Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepri (Samping Bandara Dabo Singkep).
- Bahwa pada saat tim dari Ditreskrimsus POLDA Kepri mendatangi lokasi yang beralamat di Kampung Boyan Desan Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga datang kelokasi saksi sedang beristirahat karena sudah melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan penambangan bijih timah tersebut adalah mengawasi jalannya kegiatan penambangan.
- Bahwa terhadap kegiatan atau proses penambangan bijih timah yang terjadi di Kampung Boyan Desan Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah dengan menggunakan mesin domfeng untuk melakukan kegiatan penembakan dinding tanah kemudian dari hasil penembakan dinding tanah tersebut di lakukan penyedotan dengan menggunakan domfeng untuk di sedot lalu dilakukan penyaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemurnian agar mendapatkan hasil bijih timah basah, selanjutnya dilakukan penggorengan dengan menggunakan kualifikasi bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada bijih timah tersebut, selanjutnya dibawa untuk dilakukan penjualan.

- Bahwa dalam kegiatan penjualan ke lokasi gudang penampungan yang beralamat di Bukit Kapitan Kel. Tanah Sejuk Kec. Singkep (Sebelah Klenteng Merah) saksi biasa bertemu dengan sdr. KIMOT (DPO) sebagai Petugas cek OC (penilaian kadar pada bijih timah) dan pengawas dari pihak perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama perusahaan tersebut, akan tetapi untuk nama pemilik perusahaan tersebut dengan ciri-ciri ras Tionghoa, beralamat di Sekitaran Pasar Dabo.
- Bahwa harga dari hasil bijih timah yang saksi hasilkan dijual ke lokasi gudang penampungan yang beralamat di Bukit Kapitan Kel. Tanah Sejuk Kec. Singkep (Sebelah Klenteng Merah) dengan kualitas OC 72 di harga Rp.120.000,-/kilo (Seratus Dua Puluh Ribu).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen perizinan apa saja yang telah ada terhadap kegiatan penambangan bijih timah yang berada di Kampung Boyan Desan Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga, akan tetapi setau saksi lokasi tersebut tidak memiliki dokumen perizinan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AIIArb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Ahli di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan pemahaman dan disiplin ilmu pengetahuan yang ahli miliki sehubungan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu "Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin" yang terjadi pada hari senin tanggal 6 februari 2023 pukul 17.00 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Kompetensi dan sertifikasi ahli sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat pelatihan PPNS Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral RI , dengan nomor sertifikat : 092324022 , yang ditanda tangani oleh Kapusdik Reskrim Megamendung , pada tahun 2009;
 - 2) Sertifikat Kompetensi Perancang Pertama Diklat Jabatan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 1718 stf / 64.15 / BDE / 2015 , yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI , pada tanggal 13 November 2015;
 - 3) Sertifikat Diklat Tambang Bawah Tanah Nomor : 808.Stf / 65.01 / BDL / 2016 , yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM , Kementerian ESDM RI , pada tanggal 01 April 2016;
 - 4) Sertifikat sebagai pembicara Temu Profesi Tahunan (TPT) XXV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia , yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Perhapi dan Ketua Pelaksana TPT XXV Perhapi , pada tahun 2016.
 - 5) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Tindak Pidana Minerba Angkatan II Tahun 2018, Nomor : B – 1602 /J / J.3 / MINERBA – II / 09 / 2018 , yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI , pada tanggal 26 September 2018;
 - 6) Sertifikat Workshop Peningkatan Kapasitas PPNS Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Multidoor , yang ditanda tangani oleh Dirjen Gakum LHK RI , tahun 2018;
 - 7) Sertifikat Bimtek Proses dan Penyusunan Undang-undang (*Legislative Drafting*) pada tanggal 18-19 Mei 2020, ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta.;
 - 8) Sertifikat Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 20-23 September 2021, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - 1) SD Budi Waluyo Jakarta lulus tahun 1985 di Jakarta;
 - 2) SMP Negeri Santa Maria di Cirebon lulus tahun 1988;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SMU Negeri 82 Jakarta lulus tahun 1991 ;
 - 4) S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus tahun 2003;
 - 5) S2 Pascasarjana Program Magister FH Universitas Indonesia lulus tahun 2004;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2003 s.d 2006 sebagai Pelaksana di Bagian Inventaris, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
 - 2) Tahun 2006 s.d 2009 sebagai Protokol Menteri ESDM.
 - 3) Tahun 2009 s.d sekarang sebagai Analis Hukum di Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Bahwa Ahli menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 8 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** mengatur: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa. Penjelasan Pasal 8 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**: Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan alam yang terkandung didalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.
 - Ahli menjelaskan dalam Pasal 34 UU No.4 Tahun 2009:
 - 1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara.
 - 2) Pertambangan mineral digolongkan atas: pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.komoditas bijih timah termasuk dalam golongan komoditas mineral logam sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 2 ayat (2) dimana ada 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - 2) mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, krom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotom, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - 3) mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
 - 4) batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kalsedon, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fertilis earth), tanah urug, toseki, trakit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
 - 5) batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut
- Bahwa untuk kegiatan pertambangan komoditas mineral logam Timah dapat dilaksanakan dengan dasar IUP OP atau IPR.
 - Bahwa Ahli menjelaskan sesuai ketentuan pasal 6 ayat (4) dan pasal 7 **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan** bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Karena Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) merupakan Wilayah usaha Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap orang per orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penggalian ataupun pematangan lahan hal tersebut termasuk dalam pelaksanaan kegiatan penambangan sebagaimana Definisi Kegiatan Penambangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdiri atas:
 - o Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - o Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
 - o Pengangkutan Mineral atau Batubara

kegiatan di atas harus memiliki IUP OP atau IPR, apabila melakukan kegiatan penambangan tanpa izin maka hal tersebut dilarang, dalam hal **terbukti** melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 dengan rumusan sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan **penambangan tanpa izin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melakukan kegiatan penambangan yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kegiatan dimaksud adalah kegiatan penambangan timah di darat yang harus memiliki izin;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah selesai bekerja dan akan berkemas untuk pulang yang mana sebelumnya dari Pukul 09.00 WIB Terdakwa telah bekerja menyangkul tanah dan menyemprotkan air ke tanah agar menjadi pasir. Kemudian tim kepolisian dari Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri datang dan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah dan memerintahkan kepada pekerja tambang biji timah untuk berhenti melakukan semua kegiatan yang ada di lokasi selanjutnya Saksi dan bersama dengan rekan rekan Terdakwa yang lain di bawa menuju ke kantor Mapolres Lingga untuk dilakukan permintaan keterangan.
- Bahwa bekerja sebagai penambang biji timah sebagai tekong, Terdakwa bekerja sebagai penambang biji timah sebagai tekong selama dua hari dan sebelumnya Terdakwa juga bekerja sebagai penambang biji timah di lokasi yang berbeda sudah sekitar satu tahun.
- Bahwa lokasi penambangan biji timah yang beralamat di Kampung Boyan Desan Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga Provisi Kepri sudah beroperasi sejak tanggal 30 Januari 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam kegiatan penambangan bijih timah tersebut adalah melakukan penyemprotan terhadap material tanah yang mengandung biji timah dengan menggunakan air yang di alirkan melalui selang dan pipa.
- Bahwa terhadap kegiatan atau proses penambangan bijih timah yang terjadi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah dengan menggunakan mesin domfeng untuk melakukan kegiatan penembakan dinding tanah kemudian dari hasil penembakan dinding tanah tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan domfeng untuk disedot lalu dilakukan penyaringan dan/atau pemurnian agar mendapatkan hasil bijih timah basah, selanjutnya dilakukan penggorengan dengan menggunakan kualii bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada bijih timah tersebut, selanjutnya dibawa untuk dilakukan penjualan.
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tidak pernah dilakukan pengecekan atau pengawasan dari dinas terkait.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut tidak ada memiliki izin apapun, baik IUP, IUPK dan/atau IPR.
- Bahwa pemilik lahan kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah Sdr. SADIKIN als TENG.
- Bahwa terkait pemberian upah dalam kegiatan penambangan bijik timah yang terjadi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut dengan sistem bagi hasil dengan persentase pemilik lahan 20% (dua puluh persen), pemilik mesin 45% (empat puluh lima persen), pekerja/anggota 35% (tiga puluh lima persen);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum tersebut lagi di kemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Domfeng;
2. 1 (satu) potong pipa paralon;
3. 1 (satu) buah selang;
4. 1 (satu) buah cangkul;

dan terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya, dimana saksi-saksi juga menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah selesai bekerja dan akan berkemas untuk pulang yang mana sebelumnya dari Pukul 09.00 WIB Terdakwa telah bekerja menyangkul tanah dan menyemprotkan air ke tanah agar menjadi pasir. Kemudian tim kepolisian dari Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri datang dan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah dan memerintahkan kepada pekerja tambang biji timah untuk berhenti melakukan semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang ada dilokasi selanjutnya Saksi dan bersama dengan rekan rekan Terdakwa yang lain di bawa menuju ke kantor Mapolres Lingga untuk dilakukan permintaan keterangan.

- Bahwa bekerja sebagai penambang biji timah sebagai tekong, Terdakwa bekerja sebagai penambang biji timah sebagai tekong selama dua hari dan sebelumnya Terdakwa juga bekerja sebagai penambang biji timah di lokasi yang berbeda sudah sekitar satu tahun.
- Bahwa lokasi penambangan biji timah yang beralamat di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepri sudah beroperasi sejak tanggal 30 Januari 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam kegiatan penambangan bijih timah tersebut adalah melakukan penyemprotan terhadap material tanah yang mengandung biji timah dengan menggunakan air yang di alirkan melalui selang dan pipa.
- Bahwa terhadap kegiatan atau proses penambangan bijih timah yang terjadi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah dengan menggunakan mesin domfeng untuk melakukan kegiatan penembakan dinding tanah kemudian dari hasil penembakan dinding tanah tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan domfeng untuk disedot lalu dilakukan penyaringan dan/atau pemurnian agar mendapatkan hasil bijih timah basah, selanjutnya dilakukan penggorengan dengan menggunakan kualii bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada bijih timah tersebut, selanjutnya dibawa untuk dilakukan penjualan.
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tidak pernah dilakukan pengecekan atau pengawasan dari dinas terkait.
- Bahwa terhadap kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut tidak ada memiliki izin apapun, baik IUP, IUPK dan/atau IPR.
- Bahwa pemilik lahan kegiatan tambang bijih timah yang berlokasi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah Sdr. SADIKIN als TENG.
- Bahwa terkait pemberian upah dalam kegiatan penambangan bijik timah yang terjadi di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut dengan sistem bagi hasil dengan persentase pemilik lahan 20% (dua puluh persen), pemilik mesin 45% (empat puluh lima persen), pekerja/anggota 35% (tiga puluh lima persen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **JUNI HOK Als AHOK** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;



Ad.2. Unsur Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Pertambangan Mineral dan Batubara), yang dimaksud kegiatan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya dan Pasal 1 angka 2 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral diartikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu serta berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud “usaha pertambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa kegiatan penambangan terdiri atas : Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup, Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara, dan Pengangkutan Mineral atau Batubara, yang mana kegiatan tersebut harus memiliki IUP OP atau IPR, apabila melakukan kegiatan penambangan tanpa izin maka hal tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan baik dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bila dihubungkan dengan uraian dari pendapat hukum diatas yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan telah didapati bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, Terdakwa bekerja sebagai penambang biji timah dan pemilik mesin Domfeng yang sudah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) tahun. Kegiatan atau proses penambangan bijih timah yang terjadi di Kampung Boyan Desan Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga adalah dengan menggunakan mesin domfeng untuk melakukan kegiatan penembakan dinding tanah kemudian dari hasil penembakan dinding tanah tersebut di lakukan penyedotan dengan menggunakan domfeng untuk di sedot lalu dilakukan penyaringan dan/atau pemurnian agar mendapatkan hasil bijih timah basah, selanjutnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggorengan dengan menggunakan kualiti bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada bijih timah tersebut, selanjutnya dibawa untuk dilakukan penjualan;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dalam kegiatan penambangan biji timah yang berada di Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga yaitu : 2 (dua) unit Mesin Domfeng, 3 (tiga) batang Pipa Paralon ukuran 4" (empat inci), Selang ukuran 4" (empat inci) sepanjang 15 m (lima belas meter), 1 (satu) buah Cangkul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" adalah perizinan sebagaimana yang dijelaskan atau disebutkan dalam Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan pasal tersebut, usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin berusaha dari pemerintah pusat, yang dapat didelegasikan ke pemerintah provinsi. Perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk usaha, sertifikat standar dan/atau izin. Lebih detailnya, yang dimaksud dengan izin adalah terdiri atas IUP (izin usaha pertambangan), IUPK (izin usaha pertambangan khusus), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR (izin pertambangan rakyat), SIPB (surat izin penambangan batuan), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak dilengkapi dengan persyaratan perizinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Mesin Domfeng merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan 1 (satu) potong pipa paralon;1 (satu) buah selang;1 (satu) buah cangkul merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan tidak memiliki nilai maka menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah adanya praktik pertambangan ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan disekitarnya;

Keadaan yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak & istri yang masih harus diberi nafkah lahir dan batin
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNI HOK Als AHOK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin " sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dengan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Domfeng; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) potong pipa paralon;
 - 1 (satu) buah selang;
 - 1(satu) buah cangkul; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Riska widiana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Boy Syailendra, S.H, Refi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh M. Andri Ghafary S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Syailendra, S.H

Riska widiana, S.H.,M.H

Refi Damayanti,
S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)